

239/J164/PP-02

**TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT PADA PENGANGKUTAN
BARANG MELALUI LAUT**
(Studi Pada PT. Samudera Indonesia TBK Cabang Padang)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

SYUKRI ANDA

96 140 053



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2001**

No. Reg : 1070/PK.III/II-2001

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT PADA PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT

(Studi Pada PT. Samudera Indonesia Tbk Cabang Padang)

(Syukrianda, BP. 96140053, Fakultas Hukum Unand, jumlah hal : i-v, 1-63, 2001)

ABSTRAK

Giatnya dunia perdagangan dalam penyaluran barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan melibatkan sarana pengangkutan sebagai transportasi, bahkan pentingnya proses pengangkutan merupakan salah satu faktor yang akan menentukan terhadap harga suatu barang. Salah satu jasa angkutan yang paling diminati dalam dunia dagang adalah jasa angkutan laut, pengangkut adalah orang yang terikat atas suatu persetujuan (perjanjian) untuk menyelenggarakan pengangkutan barang yang memiliki tugas dan resiko yang sangat tinggi yang harus dipertanggungjawabkan pada pengirim. Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 21 tahun 1992 disusul dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 1999 yang mengatur tentang angkutan perairan, tanggung jawab pengangkut menjadi masalah hukum yang sangat penting. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pengangkut pada pengangkutan barang melalui laut tersebut, maka penulis mengadakan penelitian Pada PT. Samudera Indonesia Cabang Padang.

Diantara permasalahan yang berkaitan dengan tanggung jawab pengangkut pada pengangkutan barang melalui laut adalah siapa saja pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan, bagaimana bentuk perjanjian pengangkutan yang dibuat para pihak, tanggung jawab apa saja yang diberikan oleh pengangkut, bagaimana peran perusahaan jasa angkutan dalam hal terjadi resiko, dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan tanggung jawab.

Untuk praktisnya menjawab permasalahan di atas, dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yakni pendekatan yang menekankan pada aspek penerapan peraturan perundang-undangan oleh masyarakat.

Dengan penggunaan metode di atas, maka penulis akan menggambarkan bahwa PT. Samudera Indonesia Cabang Padang juga memiliki usaha bongkar muat dan ekspediter, sedangkan pengirim dan pengangkut merupakan para pihak yang terkait dalam perjanjian baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis yang akan mengeluarkan Bill Of Lading yang berisikan tanggung jawab pengangkut terhadap barang. Batas tanggung jawab tersebut adalah From Warehouse To Warehouse (dari gudang ke gudang) yaitu tanggung jawab saat penerimaan barang, tanggung jawab dalam perjalanan, dan tanggung jawab saat barang sampai di tempat tujuan, luasnya tanggung jawab tersebut melahirkan peran bahwa perusahaan pengangkut sebagai pengganti kerugian, sebagai penanggung beban pembuktian, dan sebagai fasilitator terhadap pihak lain, akan tetapi pelaksanaan tanggung jawab sering terkendala oleh klaim dan pembuktian yang tidak jelas, lempar tanggung jawab, dan terlambatnya pembayaran ganti rugi.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa batas tanggung jawab pengangkut pada pengangkutan laut sangat luas dan tanggung jawab tersebut belum dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah perdagangan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhannya, dan dalam dunia perdagangan pula kajian untung rugi menjadi pertimbangan utama.

Berkaitan dengan laba rugi tersebut para pihak perusahaan, produsen, dan konsumen berusaha menekan biaya sekecil-kecilnya dan seefisien mungkin, kemudian barang produksi akan dijual dengan harga yang sesuai dengan kualitas barang, dan yang tidak kalah pentingnya adalah memperhitungkan biaya pengangkutan serta keselamatan barang sampai di tempat tujuan, karena hal di atas berpengaruh terhadap harga jual suatu barang.

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa harga barang tidak hanya tergantung pada bagaimana barang tersebut diproduksi, tapi juga dipengaruhi oleh keberadaan barang (letak barang), bila barang tersebut letak atau keberadaannya jauh tentulah membutuhkan sarana pengangkutan agar barang sampai di tempat tujuan. Sedangkan sarana pengangkutan disediakan oleh pihak lain (perusahaan jasa angkutan), hal ini jelas berpengaruh terhadap harga barang ketika sampai di tempat tujuan sebaliknya bagi pihak perusahaan jasa angkutan keadaan tersebut dapat memberikan keuntungan bagi mereka.

Berkaitan dengan apa yang dikemukakan di atas, H.M.N Purwosutjipto mengatakan ; "Tujuan pedagang menggunakan jasa angkutan adalah sebagai salah

satu cara untuk mendapatkan keuntungan,¹ kemudian Ahmad Ichsan juga berpendapat ; "Bagi kepentingan perdagangan para pedagang selalu akan berusaha untuk mendapatkan frekuensi angkutan yang kontiniu dan tinggi dengan biaya yang rendah."² Demikian juga halnya dengan R. Soekardono yang mengemukakan pendapatnya ; "Di dalam dunia perdagangan masalah angkutan memegang peranan yang penting."³

Dengan adanya pendapat sarjana tersebut, dapat dikatakan bahwa pengangkutan memegang peranan yang sangat penting dalam lalu lintas perdagangan. Salah satu sarana angkutan sebagaimana yang dimaksud diantaranya disediakan perusahaan jasa angkutan laut dalam rangka pengiriman barang ke daerah-daerah atau tempat yang jadi tujuan.

Dalam usaha mempergunakan jasa angkutan laut tidak semua produsen ataupun pengirim barang dapat mengenal dengan baik tentang seluk beluk dunia pengangkutan tersebut terutama tentang tata cara bagaimana pelaksanaan pengangkutannya. Untuk itulah pihak pengirim atau perantara (ekspediter) harus berusaha mengenal dan mempelajari jasa angkutan ini terutama orang yang berstatus sebagai Pengangkut.

Dalam pasal 466 Titel V A Kitab Undang-Undang Hukum Dagang disebutkan bahwa ; "Pengangkut dalam arti bab ini ialah barang siapa yang, baik dengan persetujuan charter menurut waktu atau charter menurut perjalanan baik

¹ H.M.N Purwosujipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, 1986, hal. 1.

² Achmad Ichsan, *Hukum Dagang Indonesia*, Pradnya Paramita, 1976, hal. 404.

³ R. Soekardono *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid II, Penerbit Rajawali Jakarta, 1963, hal. 1.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengertian pengangkutan laut adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu melalui laut dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar ongkos angkutan.
2. Para pihak dalam pengangkutan laut adalah pengirim dan pengangkut sendiri, disamping para pihak juga terdapat perantara pengangkutan atau usaha penunjang angkutan laut yaitu ;
 - a. Usaha bongkar muat barang;
 - b. Usaha jasa pengurusan transportasi;
 - c. Usaha ekspedisi muatan kapal laut;
 - d. Usaha angkutan perairan pelabuhan;
 - e. Usaha penyewaan peralatan angkutan laut/peralatan penunjang angkutan laut;
 - f. Usaha tally;
 - g. Usaha depo peti kemas.

Tidak ada suatu keharusan suatu perjanjian pengangkutan dibuat secara tertulis, karena pasal 90 KUHD yang mengatur surat muatan mengandung rumusan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ichsan, 1976, *Hukum Dagang*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Alirido, dkk, 1984, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Hukum Dagang Dalam Perkembangannya Tentang Pengangkutan dan Asuransi*, Remaja Karya CV, Bandung
- Herman A. Carel Lawalata, 1983, *Konosemen dan Forwarding Agency*, Aksara Baru, Jakarta.
- H.M.N Purwosudjipto, 1986, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*,
Penerbit Djambatan
P. 11-20
- Radik Purba, 1981, *Angkutan Muatan Laut*, jilid 3, Bhatara Karya Aksara, Jakarta
- R. Subekti, 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta
- R. Soekardono, 1961, *Hukum Dagang Indonesia II Bagian I*, Cetakan ke-2
- Soedjono Wiwoho, 1982, *Hukum Perkapalan dan Pengangkutan Laut*, PT. Bina Aksara, Jakarta
- Sution Usman Adji, dkk, 1990, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Suparni Nanick, 1990, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kepailitan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Victor Situmorang, 1987, *Sketsa Asas Hukum Laut*, PT. Bina Aksara, Jakarta
- Wirjono Projodikoro, 1986, *Hukum Laut Bagi Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta